

202110110311460
Gholib
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK PIHAK KETIGA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)**



DIBUAT OLEH :

GHOLIB

202110110311460

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311460
Gholib
Prodi Ilmu Hukum

SAMPUL

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK
CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK PIHAK KETIGA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PDT SUS-HAK/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
GHOLIB
NIM: 202110110311460

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK PIHAK
KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA
SBY)**

Diajukan Oleh:

GHOLIB

202110110311460

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Sofyan Arief, SH., M.Kn



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

GHOLIB
202110110311460

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 22 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GHOLIB
NIM : 202110110311460
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Januari 2026



Ungkapan Pribadi / Motto
***“Lelah boleh singgah, tapi menyerah bukan pilihan
bagi jiwa yang telah berjuang sejauh ini”***



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masih diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK ORANG LAIN ATAU PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Abdul Aziz dan Ibu Zubaidah yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tidak pernah ada hentinya kepada saya selama saya menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga telah ikhlas membiayai pendidikan saya hingga saya dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., dan Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih banyak atas arahan, saran serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H, selaku dosen wali kelas I Angkatan 2021 yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, serta pengarahan kepada saya dari semester awal hingga saat ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Untuk seluruh teman seperjuangan penulis saat kuliah maupun dalam mengerjakan skripsi. Termakasih karna sudah saling menyemangati satu sama lain dalam proses penulisan tugas akhir ini.
9. Seseorang yang tidak bisa disebutkan oleh penulis. Terimakasih sudah hadir dan selalu memberikan dukungan serta do'a dan mendengarkan setiap keluhan penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kenangan yang diberikan selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Terutama Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah mampu untuk bertahan hidup sejauh ini, sudah mau untuk berjuang sampai titik ini walaupun banyak rintangan yang harus dilewati. Terima kasih karna bisa mampu mewujudkan salah satu mimpi kedua orang tua saya.
12. . Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

memberikan do'a, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



ABSTRAK

Nama : Gholib

Nim : 202110110311460

**Judul : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA
YANG DIBAJAK PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-
HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)**

Pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

Kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dan terus menimbulkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Pelanggaran ini terjadi ketika karya cipta, seperti lagu, digunakan dalam suatu produk tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Surabaya dalam hukum perdata dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak cipta yang membuat pemegang hak cipta mengalami kerugian. Bentuk dari pelanggaran hak cipta ini salah satunya adalah adanya penggunaan lagu ciptaan si pencipta yang dimasukkan kedalam suatu produk tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak ciptanya. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan serta ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun negara. Upaya pemulihan dapat dilakukan melalui jalur litigasi perdata maupun pidana, serta penyelesaian sengketa alternatif. Dalam putusan, hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan gugatan penggugat diterima sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam kedudukan hukum penggugat, hakim tetap menilai adanya pelanggaran nyata terhadap hak cipta yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata kunci : Gugatan, Legal Standing, Hak Cipta Lagu.

ABSTRACT

Name : Gholib

NIM : 202110110311460

Title : *Normative Juridical Analysis of Legal Protection for Song Copyrights Against Works Pirated by Other Parties or Third Parties in Accordance with Law Number 28 of 2014 (Case Study of Decision No. 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Surabaya)*

Supervisors : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.
2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

Copyright infringement cases in Indonesia remain an unresolved issue, continuously causing losses for both creators and copyright holders. This violation occurs when copyrighted works, such as songs, are used in a product without the permission of the creator or copyright holder. This research aims to delve into Decision Number 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Surabaya in civil law and legal remedies for the aggrieved party. This research uses a normative legal method with a legislative approach, utilizing secondary data and legal materials obtained through literature studies and qualitative analysis. The results of this study indicate that copyright infringement exists, causing losses to copyright holders. One form of copyright infringement is the use of the creator's song in a product without the creator's and copyright holder's permission. The Copyright Law (UUHC) serves as a legal instrument that provides protection and compensation for parties who are harmed, including creators, copyright holders, and the state. Recovery efforts can be pursued through civil or criminal litigation, as well as alternative dispute resolution. In the ruling, the judge stated that the defendant was proven to have infringed copyright and the plaintiff's claim was partially accepted. This indicates that despite weaknesses in the plaintiff's legal standing, the judge still found a real copyright infringement that must be legally accounted for.

Keywords: *Lawsuit, Legal Standing, Song Copyrights*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
Ungkapan Pribadi / Motto.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat teoritis.....	9
2. Manfaat praktis	9
E. Metode Penelitian.....	9
3. Bahan Hukum.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM	14
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	14
1. Pengertian Hak Cipta.....	14
2. Macam- Macam Hak Cipta	15
3. Perlindungan Hak Cipta	18
4. Subjek dan Objek Hak Cipta	20
5. Pelanggaran Hak cipta.....	21
6. Pembajakan Lagu	24
7. Lagu atau Musik.....	27
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	32
1. Teori Perlindungan Hukum	32
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33

3. Jenis Perlindungan Hukum.....	37
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Niaga.....	40
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Niaga.....	40
2. Kewenangan Pengadilan Niaga.....	46
3. Pengertian Putusan Pengadilan Niaga.....	51
4. Asas-Asas Putusan Pengadilan Niaga.....	53
5. Bentuk Sengketa Hak Cipta.....	60
6. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Sengketa Hak Cipta..	64
BAB III PEMBAHASAN.....	68
A. KASUS POSISI.....	68
Adapun penjelasan kronologi lebih lengkapnya, yaitu :.....	69
B. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga SBY.....	70
1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Lagu pada Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga SBY.....	70
2. Hasil Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat.....	75
C. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN LAGU SECARA ILEGAL MENURUT PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.....	86
BAB IV PENUTUP.....	100
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN.....	101

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah Harun. 2010. *Prosedur Gugatan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Chazawi, Adami. 2019. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Firmansyah, M. 2009. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Visimedia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, W.M. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan, O. 2008. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hidayah, K. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Margono, Suyud dan Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Murtono. 2007. *Seni Budaya dan Keterampilan*. Jakarta: Yudhistira.

Nainggolan, D.B. 2023. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.

Nasution, R.J.P. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Bandung: Alumni.

Purba, A., G. Saleh, dan A. Krisnawati. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Purba, Z.U. 2000. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasyid, F. 2019. *Cerdaskan Anakmu dengan Musik*. Jakarta: Grasindo.

Rezky Wulandari, Andi Sri. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rubini dan Chidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

Serfiyani, C.Y., Iswi Hariyani, dan R. Serfianto DP. 2017. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Jakarta: Visimedia.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti.

Soelistyo, H. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Windari, R.A. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yustisia, Tim Visi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia.

Artikel Jurnal

Harwanto, E.R. 2023. “Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Youtuber.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2(3): 159–173.

Mirwansyah. 2017. “Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1).

Ningsih, A.S. dan B.H. Maharani. 2019. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Daring.” *Jurnal Meta-Yuridis* 2(1).

Sudjana. 2019. “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif HAM.” *Jurnal HAM* 10(1).

Wijayanta, T. 2012. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru.” *Mimbar Hukum* 22(2): 330–334.

M. Hadi Subhan. 2019. “Rethinking Simple Evidence in Bankruptcy Petitions.” *Indonesia Law Review* 9(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

202110110311460
Gholib
Prodi Ilmu Hukum

Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Surabaya.

Sumber Daring

Hukumonline. “Arti Putusan NO dan Perbedaannya dengan Obscur Libil.”

Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>.



LAMPIRAN

